



**PUTUSAN**

**Nomor 133/PID.SUS/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari;  
Tempat lahir : Amuntai;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 28 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gerilya II, RT.002, Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Muhammad Syafie Alias Fi'l Bin H. Nanang Anshari;  
Tempat lahir : Amuntai;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gerilya II, RT.002, Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Para Terdakwa di Pengadilan Tinggi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 7 Juli 2020, Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Amt dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-37/HSU/Enz.2/05/2020 tanggal 5 Mei 2020, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi'l Bin H. Nanang Anshari pada hari Senin tanggal 03 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 15.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Gerilya II, RT.002 Desa Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan permufakatan jahat Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di sebuah rumah di Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari ada bertanya “adakah barang” kepada Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi’l Bin H. Nanang Anshari, kemudian Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi’l Bin H. Nanang Anshari menjawab “gampang ay kena” kemudian sekitar pukul 15.00 Wita di depan sebuah rumah di Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi’l Bin H. Nanang Anshari bertemu dengan Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan langsung menyerahkan 1 paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik piper klip yang tersimpan dalam kotak rokok merek Sampoerna Hijau dengan tangan sebelah kiri dan meletakkannya di jalan kemudian Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari mengambilnya dengan tangan kiri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Saksi Marwan Susandy Ahmad Bin Rumbat Nur Abidin (Alm) dan Saksi Hendra Saputra Bin H. Riannor (Alm) yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di daerah Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara an. Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari yang mana sebelumnya Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi’l Bin H. Nanang Anshari juga merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian hampir selama 6 (enam) bulan, kemudian Saksi Marwan Susandy Ahmad Bin Rumbat Nur Abidin (Alm) dan Saksi Hendra Saputra Bin H. Riannor (Alm) melakukan pengembangan terhadap laporan tersebut dan melakukan patroli di sekitar Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa kemudian Saksi Marwan Susandy Ahmad Bin Rumbat Nur Abidin (Alm) dan Saksi Hendra Saputra Bin H. Riannor (Alm) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari di rumah Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari di jalan Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam lengkap dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika. Kemudian Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi'I Bin H. Nanang Anshari dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi'I Bin H. Nanang Anshari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta bukan sedang dalam rangka pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Amuntai Tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan 1 buah Pipet kaca yang berisikan diduga sabu dengan berat bersih diduga sabu 0.01 gram kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0.01 gram. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0174 tanggal 12 Februari 2020 berupa 1 (satu) buah pipet yang berisikan kristal warna putih, nomor barang bukti 0174/L/G/N/2020 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi'I Bin H. Nanang Anshari pada hari Senin tanggal 03 bulan Februari tahun 2020 sekira pukul 15.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan permufakatan jahat Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita di sebuah rumah di Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari ada bertanya “adakah barang” kepada Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi’l Bin H. Nanang Anshari, kemudian Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi’l Bin H. Nanang Anshari menjawab “gampang ay kena” kemudian sekitar pukul 15.00 Wita di depan sebuah rumah di Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi’l Bin H. Nanang Anshari bertemu dengan Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan langsung menyerahkan 1 paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik piper klip yang tersimpan dalam kotak rokok merk Sampoerna Hijau dengan tangan sebelah kiri dan meletakkannya di jalan kemudian Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari mengambilnya dengan tangan kiri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Saksi Marwan Susandy Ahmad Bin Rumbat Nur Abidin (Alm) dan Saksi Hendra Saputra Bin H. Riannor (Alm) yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di daerah Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara an. Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari yang mana sebelumnya Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi’l Bin H. Nanang Anshari juga merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian hampir selama 6(enam) bulan, kemudian Saksi Marwan Susandy Ahmad Bin Rumbat Nur Abidin (Alm) dan Saksi Hendra Saputra Bin H. Riannor (Alm) melakukan pengembangan terhadap laporan tersebut dan melakukan patroli di sekitar Jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa kemudian Saksi Marwan Susandy Ahmad Bin Rumbat Nur Abidin (Alm) dan Saksi Hendra Saputra Bin H. Riannor (Alm) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari di rumah Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari di jalan Gerilya II RT.002 Desa Palampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan ditemukan 1 (satu) buah pipet





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam lengkap dengan simcard yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika. Kemudian Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi'l Bin H. Nanang Anshari dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Alias Fi'l Bin H. Nanang Anshari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta bukan sedang dalam rangka pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Amuntai Tanggal 24 Maret 2020 dengan kesimpulan 1 buah Pipet kaca yang berisikan diduga sabu dengan berat bersih diduga sabu 0.01 gram kemudian disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0.01 gram. Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0174 tanggal 12 Februari 2020 berupa 1 (satu) buah pipet yang berisikan kristal warna putih, nomor barang bukti 0174/L/G/N/2020 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-37/HSU/Enz.2/05/2020, tertanggal 25 Juni 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa I Mahmud Al Khudori als Mahmud bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie als Fi'l bin H. Nanang Anshari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. M  
embebasan Terdakwa I Mahmud Al Khudori Als Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Als Fi'l Bin H. Nanang Anshari dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. M  
enyatakan Terdakwa I Mahmud Al Khudori Als Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Als Fi'l Bin H. Nanang Anshari bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mahmud Al Khudori Als Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Terdakwa II Muhammad Syafie Als Fi'l Bin H. Nanang Anshari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. M  
enyatakan barang bukti berupa:

- |   |   |
|---|---|
| -   | 1 |
| (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu; |   |
| -   | 1 |
| (satu) buah handphone merk samsung warna hitam lengkap dengan simcard;        |   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. M  
enetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Me  
nyatakan Terdakwa Mahmud Al Khudori alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Muhammad Syafie Alias Fi'l Bin H. Nanang Anshari tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Me  
mbebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

3. Me  
nyatakan Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Me  
njatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Me  
netapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Me  
netapkan barang bukti berupa:

- 1  
(satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;





(satu) buah handphone merk samsung warna hitam lengkap dengan simcard;

Dimusnahkan;

8. Me  
mbebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2020, Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2020/PN Amt, yang dibuat oleh Ripaddin, SH Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 7 Juli 2020, Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Amt dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 14 Juli 2020 dan kepada Para Terdakwa tanggal 15 Juli 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Amt yang dilaksanakan oleh Mangala, SE,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 15 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 16 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Mangala, S.E,S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 28 Juli 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 28 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 28 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh M. Suryani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai, seperti tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing masing untuk Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta tidak mempelajari berkas perkara banding tanggal 21 Juli 2020 menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Amt. tanggal 7 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 juli 2020 menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 28 Juli 2020 telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba  
hwa pada saat Para Terdakwa diamankan anggota kepolisian Res Narkoba Polres Hulu Sungai Utara sedang berencana mencari penjual Narkotika dan belum sempat mendapatkan atau membeli Narkotika dan Para Terdakwa membeli Narkotika untuk dikonsumsi sendiri;

- Ba  
hwa Para Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi di Lido dan masih rawat jalan, dan maksud orang tua melaporkan Terdakwa agar Para Terdakwa direhabilitasi kembali;

- Ba  
hwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang diamankan dalam pipet kaca seberat 0,01 gram adalah sisa pakai beberapa hari yang lalu;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan, berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Amuntai, ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Ba

hwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa II menelpon Aman kalua (DPO) dan bertanya adakah sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dijawab ada dan Terdakwa suruh mengambil di sungai malang di depan gang sabunya ditaruh di dalam kotak rokok uangnya ditaruh situ juga, kemudian Terdakwa II mengambil sabu dan menyerahkan uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditempat yang telah disepakati;

2. Ba

hwa Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "adakah sabu, mintalah dijawab Terdakwa II "gampang ada" dan sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik paper klip didalam kotak rokok kepada Terdakwa I tanpa minta bayaran;

3. Ba

hwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di depan rumah tepatnya di Jalan Gerilya II RT 002 Desa Pelampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Hulu Sungai Utara dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu yang berada di dalam lemari di kamar Terdakwa I yang merupakan sabu-sabu pemberianTerdakwa II kepada Terdakwa I sisa yang sudah dikonsumsi Terdakwa I, dan juga 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam lengkap dengan simcard yang digunakan dalam pembelian Narkotika jenis sabu;

4. Ba

hwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 7 Juli 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Amt, serta fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Negeri Amuntai, namun sesuai fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa adalah termasuk penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman karena dalam perkara ini Terdakwa II yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa I telah mengkonsumsinya sehingga barang bukti yang ada pada Terdakwa I adalah Narkotika jenis sabu yang ada di dalam pipet kaca yang diduga sabu-sabu dimana barang tersebut bekas dipakai Terdakwa I, oleh karena Terdakwa I habis memakai/mengonsumsi sabu - sabu tersebut dan barang bukti Narkotika jenis sabu dalam pipet kaca tersebut hanya 0,01 (nol koma nol satu) gram jadi kurang dari 1 (satu) gram, dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Pengadilan Tinggi akan menerapkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai penjatuhan pidananya, sedang mengenai kualifikasi tindak pidananya sesuai yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Yo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidaklah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi yang lebih penting upaya untuk mendidik khususnya kepada Para Terdakwa agar menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan umumnya kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena sebagaimana pertimbangan diatas, dan sesuai fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa termasuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 gram yang berada di pipet kaca bekas Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, oleh karena Para Terdakwa sebagai pemakai dan barang bukti kurang dari 1 (satu) gram, dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 maka penerapan ancaman unsur-unsur pidana terhadap Para Terdakwa diterapkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya sesuai yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Para Terdakwa yang mohon agar Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dengan alasan bahwa Para Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika yang pernah direhabilitasi di Lido dan masih rawat jalan serta barang bukti yang diamankan berupa Narkotika jenis sabu yang ada dalam pipet kaca seberat 0,01(nol koma nol satu) gram adalah sisa pakai beberapa hari yang lalu, Pengadilan Tinggi dapat menerima memori banding dari Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Amt tanggal 7 juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana tanpa mengesampingkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat 4 KUHP, Pengadilan Tinggi menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, PengadilanTinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Amt, tanggal 7 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Muhammad Syafie Alias Fi'I Bin H. Nanang Anshari tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Mahmud Al Khudori Alias Mahmud Bin H. Nanang Anshari dan Muhammad Syafie Alias Fi'I Bin H. Nanang Anshari tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 133/PID.SUS/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. M

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Hitam lengkap dengan simcard;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. M

membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami : Rusmawati, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H dan Mohamad Kadarisman, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 133/PID.SUS/2020/PT.Bjm tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Supiatiningsih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.

Rusmawati, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mohamad Kadarisman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Supiatiningsih, S.E.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)